



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	MEYLISA PUTRI LINTUWO	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KANONANG TIGA	KOMPLEKS SDGP KANONANG TIGA
2.	MEGA SILVIA CHINTIA WOWILING	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KANONANG TIGA	JAGA II
3.	APRILLIA ANASTAYA ROSANG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KANONANG TIGA	JAGA IV
4.	JANE YENNIE MENDE	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KINALI	LINGKUNGAN I
5.	STENLY N.J BUJUNG	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	KINALI	LINGKUNGAN III
6.	MOUREN CHRISTY BUJUNG	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KINALI	LINGKUNGAN III
7.	LINDA YUNITA SUPIT	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KINALI SATU	LINGKUNGAN II
8.	TASYA TIANE KALLUNGAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KINALI SATU	LINGKUNGAN IV

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9.	OLGA SUSANA SUPARMAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	KINALI SATU	LINGKUNGAN III
10.	NENCY GRICELA RAMBITAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	SENDANGAN	LINGKUNGAN II
11.	OLGA REYKO MASENGI	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	SENDANGAN	LINGKUNGAN III
12.	RIVALDO MARKUS SEKEON	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	SENDANGAN	JLN. SMA NASIONAL
13.	ALLEN YOHANIS TUMEWU	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	SENDANGAN SELATAN	LINGKUNGAN III
14.	ANDY REAGEN SIMBAR	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	SENDANGAN SELATAN	LINGKUNGAN II
15.	BRANDO MARIO MARCHEL KAHAGI	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	SENDANGAN SELATAN	LINGKUNGAN II
16.	DOAN NICOLAS JURA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	SENDANGAN TENGAH	LINGKUNGAN II
17.	CHRISTY MEGARIVO POLUAKAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	SENDANGAN TENGAH	SENDANGAN TENGAH
18.	APRILIA OLIJANE SUMILAT	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	SENDANGAN TENGAH	LINGKUNGAN III
19.	FRANKO O RAMBITAN	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN	JAGA II
20.	ADRI TILAAAR	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN	JAGA II
21.	MAIKEL NAJOAN	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN	JAGA I
22.	STANJER SENGKEY	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN DUA	JAGA I
23.	TIRSA KAMELIA TENDEAN	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	TONDEGESAN DUA	JLN. 17 AGUSTUS, JAGA 1,
24.	ROBBY B. SAADA	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN DUA	TONDEGESAN DUA
25.	YEFTA MANGARE	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN SATU	JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
26.	NINGSI SUSANTI SAMBOW	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	TONDEGESAN SATU	JAGA 1
27.	HEMPRY KHARLY LALUAN	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	TONDEGESAN SATU	TONDEGESAN SATU JAGA IV
28.	DEWITA FITRIA UMBOH	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	UNER SATU	LINGKUNGAN III
29.	KRISYE SHARON ROMPAS	PEREMPUAN	KAWANGKOAN	UNER SATU	LINGKUNGAN I
30.	RONALD FENSEN SORONGAN	LAKI-LAKI	KAWANGKOAN	UNER SATU	LINGKUNGAN I

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005